



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601032003750001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 7601035607820002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Pky, tanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 November 2000 di Desa Toviora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 1 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Dahlan dengan wali nikah Pemohon II bernama Arifin (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sapri dan Zakir dengan mas kawin berupa 100 Pohon Coklat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Reski Saputra (Laki-laki), umur 21 tahun;
 - 4.2. Aidin, almarhum
 - 4.3. Suci Rahmadani (Perempuan), umur 16 tahun;
 - 4.4. Fulan, almarhum
 - 4.5. Resaldi (Laki-laki), umur 12 tahun
 - 4.6. Susilawanti (Perempuan), umur 6 tahun
 - 4.7. Sakina (Perempuan), umur 4 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, dengan alasan jarak tempuh tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang jauh dari KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan

Hlm. 2 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 November 2000 untuk keperluan Pembuatan buku Nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 410/08/II/2022/DBYang dikeluarkan oleh Desa Kasano, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 15 Februari 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2000 di Desa Toviora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Pky tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu selama 14 (empat belas) hari maupun pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Hlm. 3 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601032003750001 atas nama Rusdin, tertanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601035607820002 atas nama Jusnia, tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusdin Nomor 7601032101100010 tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

2. Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yang merupakan keluarga/sepupu Pemohon 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2000 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin;

Hlm. 4 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Yamin setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sapri dan Zakir yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 100 pohon coklat;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena saat itu tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sulit terjangkau dan jauh dari KUA setempat;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,

Hlm. 5 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2000 yang dilaksanakan di KABUPATEN PASANGKAYU dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Yamin setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sapri dan Zakir yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 100 pohon coklat;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 6 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada waktu keduanya menikah, keadaan masih serba sulit, transportasi masih jarang serta tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sulit terjangkau dan jauh dari ibukota kecamatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx dan oleh

Hlm. 7 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2000 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx mengingat jarak tempat tinggal para Pemohon yang jauh dari KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga Para Pemohon lalai mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 15 Februari 2022 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 8 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut (P.1, P.2 dan P.3,) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon terbukti adalah benar orang yang mengajukan perkara *a quo*, bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasangkayu dan beragama Islam, sehingga memiliki dasar untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga Pemohon 1 serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon terbukti adalah benar telah tinggal bersama sebagai sepasang suami isteri dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasangkayu dan beragama Islam, sehingga memiliki dasar untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang

Hlm. 9 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 13 November 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sapri dan Zakir yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 100 pohon coklat, dan sejak akad nikah dilangsungkan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka berusia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 18 tahun dan tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin;

Hlm. 10 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan berupa ijab dan qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sapri dan Zakir yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 100 pohon coklat
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dengan alasan jarak yang jauh dari KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin, dengan mahar berupa 100 pohon coklat secara tunai serta adanya ijab dan qabul yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sapri dan Zakir yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Hlm. 11 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena jarak tempat tinggal para Pemohon yang jauh dari KUA setempat sehingga para Pemohon lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Hlm. 12 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berhubung Para Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, yang oleh karenanya Negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rusdin bin Ule) dengan Pemohon II (Jusnia binti Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul

Hlm. 13 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera

Ttd.

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 430.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	Rp 0,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>

J u m l a h Rp 490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Salinan penetapan ini untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 bulan Maret tahun 2022 dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 14 dari 14 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)